

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 1190 /SK/R/UI/2013

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 634/SK/R/UI/2003
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA SELEKSI CALON DEKAN FAKULTAS
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 634/SK/R/UI/2003 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Seleksi Calon Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia terdapat perubahan pada Pasal 8 ayat (5) yang **semula** "Setiap Anggota Panitia melakukan asesmen terhadap setiap Calon Dekan. Hasil asesmen terhadap setiap Calon Dekan untuk tiap kriteria pada ayat (3) Pasal ini dinyatakan dalam skor antara 1 sampai 10" **menjadi** "Setiap Anggota Panitia melakukan asesmen terhadap setiap Calon Dekan. Hasil asesmen terhadap setiap Calon Dekan untuk tiap kriteria pada ayat (3) Pasal ini dinyatakan dalam skor antara 6 sampai 10.
 - b. bahwa dari hasil Senior Officers Meeting (SOM) tanggal 14 September 2012 telah sepakat untuk merubah Pasal 8 ayat (5) **semula** "Setiap Anggota Panitia melakukan asesmen terhadap setiap Calon Dekan. Hasil asesmen terhadap setiap Calon Dekan untuk tiap kriteria pada ayat (3) Pasal ini dinyatakan dalam skor antara 1 sampai 10" **menjadi** "Setiap Anggota Panitia melakukan asesmen terhadap setiap Calon Dekan. Hasil asesmen terhadap setiap Calon Dekan untuk tiap kriteria pada ayat (3) Pasal ini dinyatakan dalam skor antara 6 sampai 10;
 - c. bahwa perubahan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 634/SK/R/UI/2003 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 634/SK/R/UI/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Seleksi Calon Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

Memperhatikan: Hasil kesepakatan para Dekan dan Pimpinan Universitas Indonesia dalam Senior Officers Meeting (SOM) yang diadakan pada tanggal 14 September 2012 di Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama -

Merubah Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 634/SK/R/UI/2003 Pasal 8 ayat (5) **semula** "Setiap Anggota Panitia melakukan asesmen terhadap setiap Calon Dekan. Hasil asesmen terhadap setiap Calon Dekan untuk tiap kriteria pada ayat (3) Pasal ini dinyatakan dalam skor antara 1 sampai 10" **menjadi** "Setiap Anggota Panitia melakukan asesmen terhadap setiap Calon Dekan. Hasil asesmen terhadap setiap Calon Dekan untuk tiap kriteria pada ayat (3) Pasal ini dinyatakan dalam skor antara 6 sampai 10.

Kedua -

Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 634/SK/R/UI/2003 tetap berlaku kecuali apa yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Ketiga -

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 2013

Pejabat Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002